

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN KERINCI

Kpt 7 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Maret 2025.
- Lamp.: 2 hlm.